



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



P E T I K A N

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP.03.03/IV/614/2017

T E N T A N G

PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA;

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nomor urut 32 :

Nama : LULU LUSYANA, S.Kp
NIP : 196205041984112001
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 04-05-1962
Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

dari jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan Rawat Inap, Bidang Pelayanan Keperawatan, Direktorat Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta/ Eselon IV.a, selanjutnya mengangkat ke dalam jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Bidang Pelayanan Keperawatan, Direktorat Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta / Eselon IV.a dan diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon IV.a sebesar Rp. 540.000 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;


KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

SALINAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kesehatan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar gaji yang bersangkutan.

UNTUK PETIKAN YANG SAH :
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,


MURTI UTAMI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

UNTUNG SUSENO SUTARJO